BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan "pembagian laba".[7] Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total *revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total *cost*).[8]

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu di masa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai sahamyang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh bagian laba. Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian laba sering dianjurkan untuk meningkatkan

---

[8] R.Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 116 - 117

tanggung jawab pegawai dan dengan demikian meningkatkan produktivitas.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pedapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib.* Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah,* bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib,* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.[9]

---

[9] Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hal. 18-19

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya.

Karakteristik nisbah bagi hasil:

1. Persentase

   Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

   Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi miodal masing-masing pihak.

3. Jaminan

   Jaminan yang akan diminta terkait dengan *Carachter risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib,* maka yang menanggung adalah *mudharib.* Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk,* maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib.*

4. Besaran Nisbah

   Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul* dan *mudharib.*

5. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan:

a) Referensi tingkat (margin) keuntungan

Yang dimaksud adalah referensi tingkat (margin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.

b) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Perkiraan penjualan
2) Lama *cash to cash cycle*
3) Perkiraan biaya-biaya langsung
4) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
5) *Delayed factor*

Metode menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan:

a. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Adalah penentuan nisbah yang didasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan

mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle,* perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), perkiraan biaya-biaya tidak langsung (OHC) dan *delayed factor.*

b. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Penentuan nisbah yang didasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan ini dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle,* perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), dan *delayed factor.*

c. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Adalah penentuan nisbah yang didasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO.

Penentuan angsuran pokok dapat dilakukan dengan:

1) Pembiayaan berjangka waktu di bawah satu tahun dapat dilakukan dengan pada saat jatuh tempo.
2) Pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun dapat diangsur secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil:

d. Faktor langsung

a) *Invesment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *invesment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1) Rata-rata saldo minimum bulanan

2) Rata-rata saldo harian

3) *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

e. Faktor tidak langsung

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

1. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam peendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang "dibagihasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing.*

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannnya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan biaya.[10]

b. Investasi Berdasarkan Bagi Hasil

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib.* Kerja sama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerja sama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah. Qirad* atau *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Mengapa dalam Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga? Pertanyaan ini harus dikembalikan kepada ayat-ayat Alquran yang mendasarinya. Dasar pijakannya adalah:

---

[10] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani,2005), hal. 168-178.

a. Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktifsehari-hari dari masyarakat (lihat QS. 2:190).
b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (lihat QS. 3:103; 5:3; 9:71,105).
c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (lihat QS. 177:16; 69:25-37; 89:17-20; 107:1-7).
d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (lihat QS. 4:5-10; 74-76; 89:17-26).
e. Membangun organisasi yang berprinsip *syarikat*, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (lihat QS. 92:80-10; 96:6).

Melalui kerja sama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerja sama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Lembaga keuangan (bank) adalah sebuah lembaga perantara antara pihak *surplus* dana kepada pihak minus dana. Dengan demikian, bank dengan sendirinya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat, jika bank mampu memobilisasikan uang dari masyarakat, secara langsung

ataupun melalui lembaga keuangan non bank. Di samping itu, uang disalurkan tersebut harus mampu membangkitkan produktivitas pengusaha-pengusaha yang potensial.

c. Peran Bagi Hasil Bagi Stabilitas Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Mekanisme bagi hasil merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem ekonomi pada umumnya. Sebagai sistem baru biasanya memberikan peluang dan tantangan yang cukup berarti. Hadirnya sistem bagi hasil tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi sistem bunga.

d. Stabilitas Ekonomi dalam Sistem Bagi Hasil

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposan)nya digantikan dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan digantikan dengan persentasi bagi hasil. Dua bentuk rasio keuntungan dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif. Walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih duhulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannya pun akan berfluktuasi dan tidak menentu.

Walaupun para ahli ekonomi Muslim menekankan bahwa ada kekuatan *built-in* dalam sistem ekonomi Islam dalam menjamin stabilitas. Oleh karena itu, mereka berpandangan bahwa dalam

mekanisme bagi hasil tidak akan ada faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi.

Sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan juga menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. Analisis terhadap persoalan peran bagi hasil terhadap pencapaian stabilitas ekonomi harus dengan menggunakan pendekatan analisis keseimbangan (equilibrium). Mekanisme analisa keseimbangan menyajikan bagaimana mekanisme penetuan *suply* dan *demand* atas tabungan. Perilaku ini nampaknya sama dengan penerapan teori *loanable funds* dalam ekonomi moderen sehingga bagaimana sistem ini akan cenderung kembali kepada posisi keseimbangan jika kekuatan tertentu menciptakan ketidakseimbangan.

Uraian mengenai dinamika moneter dalam ekonomi Islam di depan telah dijelskan, walaupun analisisnya kurang menyentuh sampai pada substansi stabilitas moneter dalam ekonomi Islam. Ada kesepakatan yang cukup mendekati, bahwa secara intuitif ada alasan yang cukup kuat untuk dipercayai, bahwa ekonomi Islam tidak membuat stabil, tetapi bagaimana secara teoritik tetap akan menyajikan sisa-sisa permasalahan. Bahkan lebih banyak dari pada teori keseimbangan parsial tentang pendekatan *loanable funds* (dana pinjaman) yang diperlukan untuk masalah ini. Teori *loanable funds* tidak dapat menjelaskan apakah yang kita kena kenal dengan

ekonomi Islam. Analisis yang ditampakkan akan lebih memungkinkan, jika teori tersebut diterapkan dalam kerangka ekonomi Islam yang lebih luas. Demikian juga mengganti bunga dengan rasio bagi hasil tidak akan menurunkan kestabilan pasar modal, ini tidak berarti bahwa keseluruhan ekonomi akan tetap stabil. Stabilitas harus dilihat dalam konteks keseimbangan umum dalam ekonomi.

Tidak ada alasan untuk meragukan instabilitas sistem ekonomi secara sederhana, sebab harga dari satu faktor merupakan suatu variabel yang tidak menentu. Hal ini tergantung pada apakah komoditas dan faktor-faktor yang dibicarakan dalam model, secara khusus apakah perlakuan atau pembicaraan kita mengundang "ketidaktentuan" dan "resiko" dalam model yang kita ajukan.

e. Alokasi Sumber dalam Sistem Bagi Hasil

Dua pertanyaan mendasar yang muncul berkaitan dengan persoalan pengalokasian sumber dalam sistem bagi hasil, yaitu (a) Bagaimana pengalokasian sumber dana dalam berbagai sektor?; (b) Bagaimana efisiensi pengalokasian ini dapat terjadi? Dua pertanyaan inilah yang perlu diberi penjelasan, pada saat penerapan sistem bagi hasil.

Dalam ekonomi moderen, pengalokasian sumber sektoral adalam ekonomi yang bersifat persaingan ini sepenuhnya dapat dijelaskan, dengan berdasarkan pada tingkat keuntungan yang

diharapkan. Pengenalan tentang sistem bagi hasil tidak akan mengacaukan mekanisme ini. Pembagian di antara para pengusaha secara proporsional oleh pemilik modal tidak mempengaruhi peranan ekonomi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Alasan pengusaha untuk memaksimalkan laba dan kecenderungan berkompetisi akan menjamin keseimbangan dalam tingkat keuntungan pada berbagai sektor. Hal ini tidak dipengaruhi oleh penyusunan kelembagaan, sehingga pengusaha harus menggantungkan pada persentase bagian keuntungan bagi pemilik modal. Tidak adanya tingkat bunga dalam mekanisme bagi hasil tidak akan menjadikan situasi ekonomi labil. Peranan bunga dalam keputusan investasi saat ini secara nyata tergantung pada realitas kelembagaan dari pada kebutuhan ekonomi.

Tidak adanya tingkat suku bunga, masih dapat ditemukan alat-alat kebijakan moneter. Tingkat bagi hasil dapat membantu sebagai alat kebijakan moneter. Walaupun ada pandangan yang menjadi jiwa dari sistem bagi hasil, yaitu didasarkan pada konsep *iqutable distribution* keuntungan dan karena it, alat-alat tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan pengalokasian. Cara yang paling mungkin adalah dengan menggunakan alat otoritas moneter dalam rangka mencapai tujuan pengalokasian tanpa mempengaruhi konsep *equity.*

f. Bagi Hasil sebagai Alat untuk Distribusi Pendapatan

Salah satu aspek sistem bagi hasil juga dapat mengandung diskusi. Salah satu diantaranya adalah aspek yang berkaitan dengan bagi resiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan resiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan saham. Sementara pemilik tenaga, tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal.

Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Di satu pihak, pemili modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukaqn kerja sama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.[11] Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah.*[12]

---

[11] Muhamad, *Tehnik Perhitungan* ..., hal. 19-26

[12]Rudy Haryanto, "Bagi Hasil dan Bank Syariah (Solusi terhadap Bunga Bank)." Al Ihkam Vol. V No.2 2010 (http://alihkam.stainpamekasan.ac.id/index.php/jak/article/download/5/5, diakses pada 8 Juli 2013).

2. *al-Musyarakah*

a. Pengertian *al-musyarakah*

Pembiayaan *al-musyarakah* berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran. Para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.[13]

al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[14]

al-musyarakah merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikursertaaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi. Pelaksanaan akad ini dimana perjanjian antara bank syariah yang menyediakan dana dicampur dengan dengan dana dari perusahaan bisnis dan lain-lain. Semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen tetapi tidak harus diwajibkan untuk melakukannya. Keuntungan dibagi antara

---

[13] Muhamad, *Tehnik Perhitungan* ..., hal. 79-80
[14] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* ..., hal.90

para mitra dalam pra- disepakati rasio, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pasangan ketat dalam proporsi kontribusi modal masing-masing.

b. Landasan Syariah *al-musyarakah*

Landasan syariah *al-musyarakah* adalah sebagai berikut:[15]

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ... ﴿٢٤﴾

Artinya: "…..dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih…..."

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

---

[15] QS. As-Shod: 24, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., hal.454. Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk bermuamalah adalah adanya suatu kerja sama antara pihak satu dengan pihak lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau bisa disebut dengan *al-musyarakah*. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Alloh SWT mengakui adanya bentuk kerja sama atau perserikatan dalam kepemilikan harta atas dasar akad (*ikhtiyari*).

Selain itu, landasan syariah akad ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Huroiroh, Rosululloh SAW bersabda, "Sesungguhnya Alloh 'Azza wa Jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak khianati lainnya." (HR.Abu Dawud no.2936, dalam kitab Al-Buyu' dan Hakim). [16]

c. Syarat dan Rukun *al-musyarakah*

al-musyarakah akan menjadi akad yang syah apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, diantaranya adalah:

a. Melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
b. Anggota syarikat percaya mempercayai.
c. Mencampurkan harta yang akan diserikatkan.[17]

Rukun akad *al-musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
b. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan
c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

d. Jenis-jenis *al-musyarakah*

Jenis-jenis *al-musyarakah* sebagai berikut:

---

[16] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* ..., hal.91. Hadis tersebut menunjukkan bahwa akad *al-musyarakah* itu dibenarkan selama tidak ada yang menyalahi aturan yang telah ditentukan.

[17] Muhamad, *Tehnik Perhitungan* ..., hal. 80

a. *Musyarakah* pemilikan adalah kepemilikan bersama kedua pihak atau lebih dari sebuah properti. Misalnya karena wasiat, *hibah*, warisan dan lainnya.

b. *Musyarakah* akad adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. Musyarakah akad ini terbagi lagi menjadi lima yaitu:

   1. *Al-'inan* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama memberikan andil dalam modal dan kerja namun tidak harus sama porsinya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.
   2. *Al-Mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kesamaan dalam penyertaan modal, pengelolaan, kerja, dan pembagian keuntungan.
   3. *Al-a'maal* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama ambil bagian dalam melayani atau memberikan jasa pada pelanggan.
   4. *Al-wujuh* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis dimana masing-masing pihak tidak memiliki investasi sama sekali. Kemuadian mereka membeli komoditas secara tangguh dan menjualnya dengan tunai.

5. *Al-mudharabah*

Aplikasi akad pendapatan bagi hasil musyarakah dalam perbankan syariah diantaranya adalah:

a. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana biasanya nasabah bekerja sama dengan bank. Bank menyediakan dana untuk proyek tersebut, setelah proyek selesai maka nasabah mengembalikan dana tersebut dengan Pembagian keuntungan yang telah disepakati.

b. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Nasabah melakukan penanaman modal untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.[18]

e. Karakteristik Praktek *Musyarakah* di Indonesia

Karakteristik praktek *musyarakah* di Indonesia adalah:

1) Tujuan transaksi *musyarakah* adalah pembiayaan atau penyediaan fasilitas.

[18] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* ..., hal. 93. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan mol ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

2) Pengelola usaha *musyarakah* hanya nasabah bank (*mudharib*)
3) Pembagian hasil menggunakan *revenue sharing*
4) Bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan *profit rate* dihitung atas dasar jumlah nominal bagi hasil per dana awal yang masih 100% digunakan nasabah.
5) Kolateral *musyarakah* dengan jaminan.

f. Perhitungan Transaksi *Musyarakah*

Keuntungan *musyarakah* dibagikan berdasarkan porsi modal yang diikutsertakan. Misalnya adalah:

KSP A melakukan transaksi *musyarakah* dengan anggotanya dalam pembangunan bengkel kendaraan. Modal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 30.000.000,- dan Rp 10.000.000,- merupakan modal KSP A. Disepakati jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan. Nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 30% untuk KSP dan 70% untuk anggota. Angsuran tiap bulan dilakukan dengan cicilan pokok. Jika diketahui pendapatan usaha bengkel keseluruhan adalah Rp 2.500.000,- pada bulan pertama. Berapakah angsuran yang harus disetorkan nasabah ke bank?

Jawab:

Keuntungan dari sejumlah dana pembiayaan=

(Modal bank : Modal keseluruhan) x keuntungan

= (Rp 10.000.000,- : Rp 30.000.000,-) x Rp 2.500.000,-

= Rp 833.333,-

Keuntungan bank = 30% x Rp 833.000,- = Rp 250.000,-

Angsuran pokok = Rp 6.000.000,- / 12 = Rp 500.000,-

Angsuran total

= Rp 500.000,- + Rp 250.000,- = Rp 750.000,-

Dalam memberikan bagian keuntungan bagi masing-masing pihak yang berkontrak, selain berdasarkan porsi modal yang diikutsertakan, juga bisa didasarkan atas nisbah yang ditentukan di awal perjanjian. Jika seorang investor bekerja, pembagian keuntungan itu bisa lebih tinggi dari setoran modalnya terlepas dari apakah pasangan lainnya bekerja atau tidak.

g. Manfaat *Musyarakah*

Manfaat *musyarakah* adalah:

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami *negative spread*.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow/*arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.[19]

3. *al-Mudharabah*

a. Pengertian *al-Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Sedangkan apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[20] Departemen Bank Islam Pakistan mendefinisikan *Mudharabah* sebagai suatu bentuk kemitraan dimana salah satu pihak menyediakan dana sedangkan pihak lain menyediakan keahlian. Orang-orang yang membawa uang disebut "*Rab-ul-Maal*" sementara pengelolaan dan bekerja adalah

[19] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan ...*, hal. 205-207.
[20] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, 95

tanggung jawab ekslusif "*mudharib*". Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat melakukan perjanjian *Mudharabah* sedangkan dalam kasus kehilangan itu ditanggung oleh *Rab-ul Maal* saja.

Akad *al-mudharabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah sebelum Nabi Muhammad belum menjadi Nabi. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pengelola usaha atau (*mudharib*). Dalam praktiknya Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri.[21]

b. Landasan Syariah *al-Mudharabah*

Secara umum landasan syariah akad *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

...وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ....

Artinya: "……dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT……." .[22]

Hadis yang diriwayatkan Thabrani:

" Abbas bin Abdul muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak

[21] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan ...,* hal. 184-185

[22] QS. Al-Muzammil: 20, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., hal.575. Maksud dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Alloh SWT adalah manusia itu mencari rizki dari Alloh SWT salah satunya dengan bekerja, dan salah satu upaya bekerja adalah melalui akad *al-mudharabah*.

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar oleh rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)" .[23]

c. Rukun dan Syarat Sah *al-Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah:

1) Pelaku Akad yaitu *shahibul maal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola)

   Pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.

2) Objek Akad yaitu modal (*mal*) dan kerja (*dharabah*)

   Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *managemen skill* dll.

---

[23] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* ..., hal.96. Hadis tersebut menjelaskan bahwa akad *al-mudharabah* itu diperbolehkan dan jenis akad *al-mudharabah* salah satunya adalah mudharabah muqayyadah dimana shahibul mal memberikan syarat kepada mudharib dalam mengelola hartanya.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip *an taraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

4) *Nisbah* Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.[24]

Rukun *mudharabah*

a. *Malik,* atau *shahibul maal* ialah yang mempunyai modal.

b. *Amil*, atau *mudharib* ialah yang akan menjalankan modal.

c. *amal,* ialah usahanya.

d. *Maal,* ialah harta pokok atau modal.

e. *Shighat,* atau perintah.

f. Hasil.

Syarat sahnya *mudharabah*

a) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas-perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.

[24] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan* ...,hal. 187-188. Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil *al-mudharabah.*

b) Melafazkan ijab dai yang punya modal dan kabul dari yang menjalankannya.

c) Ditetapkan dengan jelas bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib.*

d) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.[25]

d. Macam-macam *al-Mudharabah*

Secara umum *al-mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *shahibul maal* boleh menetapkan syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh *mudharib*, apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

---

[25] Muhamad, *Tehnik Perhitungan* ..., hal. 72-73

Dalam praktiknya di Perbankan Syariah, *Mudharabah Muqayyadah* terdiri dari :

a) Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Dalam *mudharabah* ini aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut sebagai debitur). Dalam hal ini bank syariah hanya berperan sebagai *arranger* saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besarnya bagi hasil tergantung pada kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini hanya disebut *Off Balance Sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dalam rekening administratif saja.

b) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Dalam *mudharabah* ini aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lain mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya

boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja. atau kerjasama usaha saja. Skema ini disebut dengan *On Balance Sheet* karena dicatat dalam neraca bank.[26]

Pada penerapannya *mudharabah* dalam pembiayaan di bank syariah memiliki tipe:

a) *Mudharabah Direct Financing* artinya *shahibul maal* dan *mudharib* terlibat langsung. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat yang memberikan kepercayaan untuk mengelola dana yang dimilikinya karena factor kepercayaan, kedekatan terhadap keduanya.

b) *Mudharabah Indirect Financing* artinya Bank Syariah sebagai perantara yang menemukan *shahibul maal* dan *mudaharib*. Pembiayaan tidak langsung atau dengan pelaksanaan fungsi intermediasi bank ini yang terjadi pada pembiayaan di bank syariah modern.

Tingkat penggunaan akad pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dalam perbankan sebagaimana yang tercermin pada Homoud, seorang teoritis perbankan Islam yang berpandangan bahwa:"Bank-bank Islam mempraktikkan mudharabah dengan sangat hati-hati. Bank jarang sekali bisa menemukan orang-orang yang terpercaya. Tidak ada hukuman di Negara-negara Islam yang

[26] Ibid., hal. 212

mengatur hubungan antara Investor dengan *mudharib*, dan tidak ada satupun yang bisa mencegah *mudharib* dari menyalahgunakan dana dengan seribu satu cara yang tidak sah. Dampak pastinya bahwa penurunan metode pembiayaan ini oleh Bank Islam menurun drastis, dan tengah digantikan oleh metode-metode pembiayaan lain yang tidak menyokong diwujudkannya tujuan syariah."[27]

Mengingat pembiayaan *mudharabah* yang demikian bersifat *Natural Uncertainty Contract*, maka dalam mengurangi risiko ketidakpastian usaha, maka dalam memberikan pembiayaan di bank syariah perlu menerapkan batasan-batasan dalam memberikan pembiayaan di bank syariah melalui *Incentive Compatible Constraints* antara lain:

1) Menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak *mudharib* lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
2) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah.
3) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
4) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.

[27]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan ...*,hal. 192-193

e. Empat Fungsi Pengusaha/Pelaksana dalam Akad *Mudharabah*

a.) *Mudharib:* Pengelola dana, melakukan *dharb* ialah perjalanan dan pengelolaan usaha. *Dhorb* ini dapat dianggap sebagai saham penyertaannya.

b.) Pemegang amanah: *Mudharib* menjaga dan mengusahakannya dalam investasi dan mengembalikannya sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama.

c.) Wakil: Mewakili *shahibul maal* untuk melakukan kegiatan usaha.

d.) *Syarik:* Sebagai *partner* penyerta yang berhak menerima keuntungan dengan yang telah disepakati bersama.

f. Terjadinya Kerugian

Dalam *mudharabah* yang dibagihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol. Maka dimaksudkan kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan. Nasabah dalam memberi cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterima.

Dalam hal terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat:

a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.

b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

Karena hasil dari *mudharabah* belum dapat dipastikan sebagaimana dalam jual-beli atau laba *tijaroh*, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Dituntut adanya nasabah yang sejujur-jujurnya, disamping kemampuan atau keahlian dalam usahanya. Untuk itu perlu diantisipasi, anatara lain dalam akad perjanjian.

b. Hasil yang dapat diterimanya tersebut harus diproyeksikan lebih dahulu, sesuai dengan kewajarannya, seperti dengan nisbah bagi hasil, proyeksi profit/margin keuntungan bank, misalnya setara/seukuran dengan prosentase pendapatan aktual yang efektif ataupun prosentase rata-rata dan lain-lain. Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung aktualisasi hasilnya.

c. Pokok-pokok perhitungan *mudharabah*

   1) Jika diperhitungkan adalah hasil netto, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing. Kemudian baru rencana pembayaran kembali modal *mudharabah*nya.

      Contoh: mudharabah ternak *qurban* sebesar Rp 10.000.000,- pada 1 *Zulkaidah* dengan nisbah 60:40 (Bank:Nasabah). Rencana pengembalian modal sekaligus tanggal 1 *Muharram.* Ternyata aktualisasi hasil yang ada diperhitungkan sebesar Rp 1.000.000,- perhitungannya.

Nisbah 60:40 aktualisasi hasil Rp 1.000.000,- profit bank 60 :100 X Rp 1.000.000,- = Rp 600.000,-. Keuntungan nasabah Rp 400.000,-

2) Jika yang diperhitungkan hasil:

Untuk mengetahui hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, maka digunakan rumus sebagai berikut: S= P + A.

Dimana:

S = setoran nasabah ke bank syariah

P = profit (keuntungan yang dihitungkan) dalam setoran ke bank tersebut

A = angsuran atau cicilan pokok modal *mudharabah*

Untuk menghitung hasil akhir dari permintaan, bahwa jika yang diperhitungkan adalah hasil dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

1. Dengan sistem rata-rata

Rumus yang digunakan untuk mencari hasil yang dibagihasilkan dengan sistem rata-rata adalah sebagai berikut:

Tempo rata-rata = jangka waktu + 1 : 2

Contoh soal:

Pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 10.000.000,- rencana jangka waktu 10 bulan. Profita bank setara 19,5% satu tahun pendapatan aktual. Nisbah bagi hasil=

60:40. Aktualisasi pendapatan bruto Rp 3.000.000,- tiap bulan untuk tahap pertama tetapi untuk tahap berikutnya Rp 1.000.000,- tiap bulan.

Diminta:

1) Tabel proyeksi pembayaran dengan perhitungannya dahulu
2) Tabel realisasi/aktualisasi dan perhitungannya.

Jawab (perhitungan)

1) Tabel proyeksi pembayaran dengan perhitungannya adalah profit setara 19,5% setahun, untuk rata-rata (12 + 1) : 2 = 6,5 bulan. Satu bulan rata-rata profitnya = 19,5% : 6,5 = 3%. Tempo rata-rata adalah 10 bulan = 5,5 bulan besarnya profit = 5,5 X 3% = 16,5% dari modal Rp 10.000.000,- = 1.650.000,-. Maka profit rata-rata satu bulan = Rp 165.000,-. Angsuran rata-rata= Rp 1.000.000,-. Sehingga jumlah yang disetorkan ke bank syariah rata-rata tiap bulan = (1.000.000 + 165.000) = Rp 1.165.000,-.

Tabel 2.1

Tabel Proyeksi Pembayaran *Mudharabah* dalam Rata-rata (dalam ribuan rupiah)

Bulan Ke	Aktual Hasil	Nisbah Bank	Aktual Setoran	Profit Bank	Angsuran Ke Bank	Jumlah Jalan	Porsi Nasabah			
							Nasabah	Hasil	Bonus	Jml
1	3.000	60%	1.800	255	1.545	1.525	40%	1.400		1.400
2	3.000	60%	1.800	255	1.545	3.090	40%	1.400		2.800
3	3.000	60%	1.800	255	1.545	4.636	40%	1.400		4.200
---	-----	------	-------	-----	----------	---------	-------	------	-------	------
7	3.000	60%	1.800	1.070	730	10.000	40%	1.400	326	10.126
	21.000	60%	12.600	2.600	10.000	10.000	40%	9.800	326	10.126

Sumber: Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*[28]

2) Aktualisasi hasil nasabah Rp 3.000.000,- tiap bulan. Proyek hasil = Rp 1.942.000 Nisbah Bank 60% setorannya = Rp 1.800.000. Maka profit bank = 3.000.000 : 1.942.000 X Rp 165.000 = Rp 255.000,- Angsuran pokok Rp 1.800.000 – Rp 255.000 = Rp 1.545.000,- tiap bulan. Maka tujuh bulan sudah lunas Rp 10.000.000,- dengan angsuran ke tujuh Rp 730.000,- dan untuk profit bank Rp 1.000.000,- sehingga jumlah profit selama tujuh bulan menjadi Rp 2.600.000,- seharusnya hanya Rp 1.785.000,- kelebihan Rp 815.000,-.

[28] Muhamad, *Tehnik Perhitungan ...,* hal. 77

Maka insentif/bonus Nasabah

= 40% X Rp 815.000,- = Rp 326.000,-.

Catatan:

Dengan aktualisasi tersebut, nampaknya terdapat 3 kemungkinan:

a) Jika aktualisasi sama dengan proyeksi, jangka waktu sesuai proyeksi atau yang direncanakan.
b) Jika aktualisasi lebih besar dari pada proyeksi, jangka waktu dapat lebih cepat dari pada proyeksi atau rencana.
c) Jika aktualisasi lebih kecil dari pada proyeksi, jangka waktu dapat lebih lama dari rencana jangka waktu.

2. Dengan sistem efektif

Untuk memberikan penjelasan tentang penerapan sistem efektif ini, akan diberikan kasus sebagai berikut:

Kasus:

1) Modal kerja yang dibutuhkan Rp 4.705.000 pertama kali dari bank syariah, selanjutnya dari hasil panen. Untuk investasi dibutuhkan Rp 5.648.000,- sehingga plafon *mudharabah* berjumlah Rp 10.353.000,-.
2) Panen udang setiap bulan sekali. Pembiayaan direncanakan dalam waktu enam kali atau 36 bulan.
3) Proyeksi penjualan tiap panen Rp 8.750.000,-.

4) Bagi hasil setara dengan *mark-up* bank 20% p.a. (aktual pendapatan) efektif.

Yang harus dicari adalah:

a) Menghitung nisbah bagi hasil dan tabel proyeksi pembayarannya.
b) Jika aktualisasi panen Rp 20.000.000,- tiap panen, hitung dan buat tabel aktualisasi pembayaran.
c) Jika aktualisasi hasil Rp 7.000.000,- hitung dan buat tabel aktualisasi pembayaran.

Jawab:

Perhitungan profit setara 20% p.a efektif dalam 12 bulan, 6 bulan 10%.

Ke-1 :

Misalkan angsuran pertama = A

Profit 10% = 10% X Rp 10.353.000 = 1.035.300 (P)

Setoran = A + P = A + Rp 1.035.300

Saldo modal = Rp 10.353.000 – A

Ke-2:

P2 = 10% (10.353.000 + A)

= 1.035.300 + 0,1 A

A2 = S2 –P2

= (A + 1.035.300) - 1.035.300 + 0,1 A = 1,1 A

Saldo modal = 10.353.000 – A – 1,1 A

= 10.353.000 – 2,1 A

Ke-3 :

P3 = 10% (10.353.000 – 2,1 A) = 1.035.300 – 2,1 A

A3 = S3 – P3

= A - 1.035.300 - 1.035.300 + 0,21 A = 1,21 A

Ke-4:

A4 = 1,21 A X 1,1 = 1,331

Ke-5:

A5 = 1,331 A X 1,1 = 1,46

Ke-6:

A6 = 1,4641 A X 1,1 = 1,61051 A[29]

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian yang telah ada, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul "Analisa Perbandingan Pendapatan bagi hasil musyarakah dan *Mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah Periode Tahun 2013-2015". Namun, peneliti menemukan penelitian yang masih berhubungan dengan judul penelitian tersebut, diantaranya adalah:

Evi, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah

[29] Muhamad, *Tehnik Perhitungan* ..., hal. 72-79

dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama dan parsial terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* yang ada di bank syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012. Adapun metode yang digunakan adalah *eksplanatory research*. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah.*[30]

Russely, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.[31]

---

[30] Evi Natalia, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012*, PDF dalam http://download.portalgaruda.org/article.php diakses tanggal 25 Januari 2017

[31] Russely Inti Dwi Permata, *Analisis Pengaruh Pembiayan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012*, PDF dalam http://download.portalgaruda.org/article.php diakses tanggal 25 Januari 2017

Lia, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2003-2009. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif sedangkan metode analisis yang digunakan adalah model koreksi kesalahan atau *Error Correction Model* (ECM) yang diperkenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Engle dan Granger. Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat Bagi Hasil (TBH) yang ada pada perbankan syariah, tingkat inflasi di Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan indeks harga saham syariah *Jakarta Islamic Indeks* (JII) di bursa efek, Produk Domestic Bruto (PDB) dan kurs rupiah/US$ di Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.[32]

Muhamad, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara simultan terhadap Profitabilitas (ROE). Adapun metode statistik yang digunakan adalah metode Regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *murabahah* dan *musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan,

---

[32] Lia Andriani, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2003-2009*, PDF dalam http://repository.uinjkt.ac.id/ diakses tanggal 25 Januari 2017

sedangkan *mudharabah* mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan.[33]

Refaat, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan skema bagi hasil sehingga dapat menjadi solusi permasalahan *Principal-Agent* yang ada dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar. Adapun metode penelitiannya menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Ada dua permasalahan *Principal-Agent* yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. (2) Penetapan skema bagi hasil yang optimal yaitu yang memenuhi utilitas bank syariah dan nasabah maka masalah *adverse selection* dan *moral hazard* yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* dapat ditekan seminimal mungkin. (3) Meskipun pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang tinggi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* maka resiko-resiko yang akan ditekan dan nantinya dapat ditekan dan nantinya dapat meningkatnya jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.[34]

Eka, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Artha Sejahtera Srandakan

---

[33] Muhamad Ziqri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah secara simultan terhadap Profitabilitas (ROE)*, PDF dalam http://repository.uinjkt.ac.id/ diakses tanggal 25 Januari 2017

[34] Refaat Zharfan, *Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Primcipal-Agent yang Ada dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar*, PDF dalam http://repository.unhas.ac.id/ diakses tanggal 25 Januari 2017

Bantul dan mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil dalam simpanan *mudharabah* di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul. Adapun metode penelitiannya menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) jenis simpanan *mudharabah* anggota BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul adalah simpanan *mudharabah muthlaqoh,* yaitu anggota mempercayakan simpanan sepenuhnya untuk dikelola BMT. BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul membagi hasil pendapatan operasional kepada anggota sesuai dengan kesepakatan nisbah dan dihitung demngan metode *revenue sharing*. (2) Faktor yang mempengaruhi pembagian hasil simpanan *mudharabah* di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul adalah pendapatan operasional yang diperoleh dalam mengelola dana anggota. (3) Jumlah simpanan *mudharabah* anggota yang mendapatkan bagi hasil adalah apabila jumlah dana simpanan *mudharabah* lebih dari Rp 50.000,00. Dan apabila jumlah dana simpanannya dibawah Rp 50.000,00 maka anggota tidak akan mendapatkan bagi hasil dikarenakan hasil penghitungannya sangat kecil/sedikit. (4) Biaya operasional simpanan *mudharabah* ditanggung oleh BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul karena BMT sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*).[35]

Eni, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antara tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri. Adapun metode statistik yang digunakan adalah metode Regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah tabungan

[35] Eka Zulianti, *Sistem Bagi Hasil pada Simpanan mudharabah di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul*, PDF dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/ diakses tanggal 25 Januari 2017

mudharabah dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri.[36]

Rizka, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BTM dan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian *mudharib*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah BTM memberikan perubahan pada tingkat pendapatan *mudharib*. Selain itu BTM turut serta melakukan pengawasan untuk mengetahui peningkatan usaha *mudharib* dengan cermat dan teliti, Sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut BTM memberikan kontribusi yang besar bagi *mudharib* yang memerlukan pinjaman dana.[37]

Lailia, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh DPK, NPF, dan SBIS terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah Bank Syariah Mandiri baik secara parsial (individu) maupun secara simultan (bersama-sama) Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah (1) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah; (2) NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah; (3) SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

---

[36] Eni Fitriani, *Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri*, PDF dalam http://repo.iain-tulungagung.ac.id diakses tanggal 25 Januari 2017

[37] Rizka Nabilla As-shofi, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Perekonomian Mudharib di BTM Mentari Ngunut Tulungagung*, PDF dalam http://repo.iain-tulungagung.ac.id diakses tanggal 25 Januari 2017

pembiayaan mudharabah dan musyarakah; (4) DPK, NPF, dan SBIS secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan nilai Sig F 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 5%. Kemampuan prediksi ketiga variabel tersebut terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah sebesar 99% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya Adjusted R Square. Artinya 99% variabel terikat yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari DPK, NPF, dan SBIS, sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan.[38]

Fredrick, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki efek dari instrumen keuangan Islam pada kinerja bank syariah di Kenya. Adapun metode statistik yang digunakan adalah metode Regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *musyarakah*, *ijarah* dan *murabahah* memiliki efek positif pada pengembalian aset. Untuk itu hasil dari penelitian ini menganjurkan agar bank-bank Islam di Kenya harus meningkatkan pendanaan mereka pada musyarakah, ijarah dan murabahah dalam rangka memaksimalkan pengembalian aset bagi bank.[39]

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas jika dihubungkan dengan penelitian ini maka akan dijumpai beberapa hal terkait dengan persamaan dan perbedaannya. Letak persamaan penelitian ini dengan kelima penelitian di

---

[38] Lailia Rohmatul Hasanah, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2014*, PDF dalam http://repo.iain-tulungagung.ac.id diakses tanggal 25 Januari 2017

[39] Fredrick Ogilo, *Efek dan Instrumen Keuangan terhadap Kinerja Bank Islam Kenya*, PDF dalam http://www.theijbm.com/ diakses tanggal 25 Januari 2017

atas adalah sama-sama membahas akad *musyarakah*, akad *mudharabah* dan bagi hasil. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode dan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk menganalisa perbedaan pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah Periode tahun 2013-2015. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode kuantitatif.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang dipaparkan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

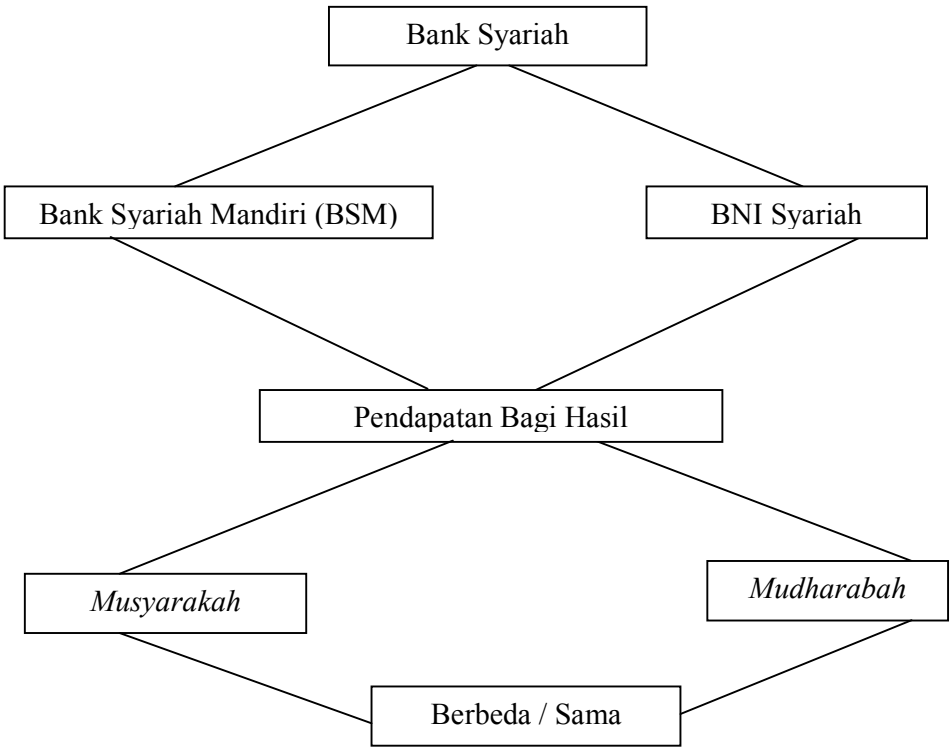

Dari kerangka di atas, peneliti menjelaskan bahwa, terdapat perbedaan kebijakan penentuan besarnya pendapatan bagi hasil *musyarakah* maupun pendapatan bagi hasil *mudharabah* antara bank Syariah Mandiri (BSM) dengan bank BNI Syariah.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya.[40]

---

[40] Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS,* (Yogyakarta: Media Kom, 2002) hal. 9

Hipotesis pada penelitian ini untuk pendapatan bagi hasil *musyarakah* sebagai berikut:

a. Uji Tanda (Sign)

H_0 : Median populasi beda-beda adalah sama dengan nol. Atau bisa dikatakan pendapatan bagi hasil *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak berbeda dengan pendapatan bagi hasil *musyarakah* di BNI Syariah.

H_1 : Median populasi beda-beda tidak sama dengan nol. Atau bisa dikatakan pendapatan bagi hasil *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) berbeda secara nyata dengan pendapatan bagi hasil *musyarakah* di BNI Syariah.

Hipotesis pada penelitian ini untuk pendapatan bagi hasil *mudharabah* sebagai berikut:

b. Uji Tanda (Sign)

H_0 : Median populasi beda-beda adalah sama dengan nol. Atau bisa dikatakan pendapatan bagi hasil *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak berbeda dengan pendapatan bagi hasil *mudharabah* di BNI Syariah.

H_1 : Median populasi beda-beda tidak sama dengan nol. Atau bisa dikatakan pendapatan bagi hasil *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) berbeda secara nyata dengan pendapatan bagi hasil *mudharabah* di BNI Syariah.